

PERAN DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN KUANTAN SINGINGI DALAM PENANGANAN ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Augi Tania Putri¹⁾, Khotami²⁾

¹⁾Fakultas Ilmu Sosial dan Politik/Universitas Islam Riau/Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Riau

²⁾Fakultas Ilmu Sosial dan Politik/Universitas Islam Riau/Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Riau

e-mail: augitaniaputri@student.uir.ac.id

Abstrak

Pengabaian terhadap hak asasi manusia menjadi sangat jelas ketika kita berbicara tentang anak dan hak-haknya. Melihat situasi kekerasan terhadap anak semakin parah, banyak anak yang menjadi korban, banyak pula anak yang melanggar hukum. Semua fakta tersebut hanyalah sebagian dari permasalahan yang lebih besar terkait dengan realisasi hak asasi anak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Peran Dinas Sosial PMD Kabupaten Kuantan Singingi dalam Penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum dan juga untuk Mengetahui apa saja faktor-faktor apa yang mempengaruhi Dinas Sosial PMD Kabupaten Kuantan Singingi melaksanakan peran dalam Penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian secara suvery deskriptif dengan jenis penelitian secara kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah Peran Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dalam menangani anak berhadapan dengan hukum belum maksimal, karena terdapat tugas dan fungsi yang pada kenyataan di lapangan belum terjalankan sepenuhnya yaitu rehabilitas dan fasilitas untuk memberikan bantuan tenaga ahli kepada ABH dan juga untuk ABH melanjutkan pendidikan seharusnya sesuai dengan yang apa yang di jelaskan oleh pihak DinSos PMD kabupaten Kuantan Singingi, harusnya ada bentuk tindakan seperti memfasilitasi NN ke psikolog untuk menyembuhkan trauma ang dideritanya serta memfasilitasi NN untuk dapat melanjutkan pendidikan, sesuai dengan Undang- Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 angka 2. Faktor penghambat Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam menjalankan perannya berupa 1). Ketidaksanggupan korban untuk melapor, dan juga 2). Lingkungan yang tidak bersahabat.

Kata Kunci: Anak, Peran, Hukum.

Abstract

Children must be protected, cared for and provided with services, including legal protection and support necessary for their families to assume their responsibilities in society. The disregard for human rights becomes very clear when we talk about children and their rights. Seeing the situation of violence against children getting worse, many children become victims, many children break the law. All of these facts are only part of a larger problem related to the realization of children's human rights. The purpose of this study was to determine the role of the Kuantan Singingi Regency social, community and village empowerment office in Handling Children Against the Law and also to find out what factors influence the Kuantan Singingi Regency social, community and village empowerment office to carry out its role in Handling Children Against the Law. This research uses descriptive suvery type of research with qualitative research. The technique of selecting key informants and respondents is purposive sampling. The result of this study is that the role of the Social Service of Community Empowerment in dealing with children dealing with the law has not been maximized, because there are tasks

Augi Tania Putri 1, dkk. Peran Dinas Sosialpemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Kuantan Singingi Dalam Penanganan Anak Berhadapan Dengan Hukum Di Kabupaten Kuantan

and functions that in reality in the field have not been fully implemented, namely rehabilitation and facilities to provide expert assistance to Children in conflict with the law and also for Children in conflict with the law to continue education, it should be in accordance with what was explained by the social, community and village empowerment office Kuantan Singingi district, there should be a form of action such as facilitating NN to a psychologist to heal the trauma she suffered and facilitating NN to be able to continue her education, in accordance with Law No. 35 of 2014 concerning Child Protection, Article 1 number 2. Factors inhibiting the Social Service of Community Empowerment and Villages in carrying out its role are 1). The victim's inability to report, and also 2). Unfriendly environment. It is recommended that the Community and Village Empowerment Social Service can improve its performance, especially facilitating victims in terms of rehabilitation, education or other sector assistance, to ensure that Children in conflict with the law really heal from the trauma they suffer

Keywords: Child, Role, Law

PENDAHULUAN

Kasus anak yang berkonflik dengan hukum, menurut data dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, menunjukkan tren peningkatan pada periode 2020 hingga 2023. Per 26 Agustus 2023, tercatat hampir 2.000 anak berkonflik dengan hukum. Sebanyak 1.467 anak di antaranya berstatus tahanan dan masih menjalani proses peradilan, sementara 526 anak sedang menjalani hukuman sebagai narapidana.

Data KPAI 2022 menunjukkan sebanyak 4.683 aduan masuk ke pengaduan yang bersumber dari pengaduan langsung, pengaduan tidak langsung (surat dan email), online dan media. Pengaduan paling tinggi adalah klaster Perlindungan Khusus Anak (PKA) sebanyak 2.133 kasus. Kasus tertinggi adalah jenis kasus anak menjadi korban kejahatan seksual dengan jumlah 834 kasus. Data tersebut mengindikasikan bahwa anak Indonesia rentan menjadi korban kejahatan seksual dengan berbagai latar belakang, situasi dan kondisi anak dimana berada. Kekerasan seksual terjadi di ranah domestik di berbagai Lembaga Pendidikan berbasis keagamaan maupun umum (KPAI, 2022).

Pemerintah Indonesia telah memberi peluang perlindungan hak terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yang berdasarkan Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pemimpin atau pemerintah yang dimaksud dalam suatu lembaga adalah “beberapa aktor yang terlibat aktif dalam perumusan kebijakan dan kegiatan lembaga, yang mengarahkan kegiatan lembaga dan mengatur hubungan lembaga dengan lingkungannya. Kepemimpinan merupakan unsur terpenting dalam pengembangan lembaga karena suatu perubahan yang disengaja. Proses tersebut memerlukan pengelolaan yang intensif, keterampilan dan keahlian khusus, serta komitmen penuh dari dalam institusi (Khotami dkk, 2024:511).

Dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009 juga menielaskan tugas serta tanggung jawab Pemerintah dibidang

kesejahteraan sosial, yang meliputi antara lain, menetapkan garis kebijaksanaan di bidang kesejahteraan sosial mengembangkan kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial masyarakat, dan mengadakan pengawasan terhadap pelaksanaan usaha-usaha kesejahteraan sosial. Undang-Undang Perlindungan Anak diperuntukan guna menyelamatkan generasi bangsa, tetapi perihal tersebut belum dapat menekan kenaikan kuantitas dan kualitas permasalahan yang mengaitkan anak, baik jadi korban ataupun pelaku tindak pidana, terbukti jumlah anak dibawah usia yang berhadapan dengan hukum semakin bertambah. Adapun jenis tindak pidana yang dilakukan anak yang berhadapan dengan hukum yaitu tindak pidana pencurian dan pelecehan seksual.

Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar Warga Negara. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar terdiri atas: a). pendidikan; b). kesehatan; c). pekerjaan umum dan penataan ruang; d). perumahan rakyat dan kawasan permukiman; e). ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan f). sosial.

Kuantan Singingi merupakan salah satu kabupaten yang ada di provinsi Riau, dimana jumlah penduduk pada kabupaten ini mencapai 325.307 jiwa/ 2016. Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, sebagai bagian integral dari Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam Bidang sosial dan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa dalam rangka pencapaian visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Kuantan Singingi. Berdasarkan data rekapan layanan pengaduan Dinas Sosial Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2022 dengan total 15 Kecamatan terdapat 33

pengaduan yang berkaitan dengan bekaitan dengan anak, dengan sisa permasalahan lain seperti keresahan terhadap ODGJ dan lansia. Akan tetapi hanya 5 kecamatan saja yang memiliki 25 keluhan/pengaduan terhadap kasus anak yang berhadapan dengan hukum.

Kasus anak yang berhadapan dengan hukum di Kuantan Tengah. Adapun tindakan pidana yang paling banyak dilakukan dari 21 kasus tersebut yakni terdiri dari tindak pidana pencurian dan pelecehan seksual. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi nomor 1 tahun 2021 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Singingi serta Peraturan Bupati nomor 11 tahun 2022 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja dinas sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa Kabupaten Kuantan Singingi bahwa penanganan kasus anak berhadapan dengan hukum diatur oleh bidang perlindungan sosial, jaminan sosial dan rehabilitas sosial. Adapun tugas subkoordinator kelompok jabatan fungsional substansi rehabilitas sosial sebagai berikut :

- 1 Merencanakan program kegiatan dan penganggaran pada substansi rehabilitas sosial.
- 2 Melaksanakan inventarisasi data dan informasi substansi rehabilitas sosial.
- 3 Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis substansi rehabilitas sosial.
- 4 Melaksanakan pelayanan dan rehabilitas sosial bagi anak terlantar, disabilitas terlantar, lansia terlantar, gelandangan dan pengemis, dan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial lainnya di luar panti sosial.
- 5 Melaksanakan kerjasama antara lembaga dan kemitraan dalam pelayanan kesejahteraan sosial.

Augi Tania Putri 1, dkk. Peran Dinas Sosialpemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Kuantan Singingi Dalam Penanganan Anak Berhadapan Dengan Hukum Di Kabupaten Kuantan

- 6 Melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada substansi rehabilitas sosial.
- 7 Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berhubungan dengan permasalahan di atas dan juga didukung dengan faktafakta di lapangan yang menggambarkan bahwa keluhan atau pengaduan kepada Dinas Sosial Kabupaten Kuantan Singingi sangat banyak yang berkaitan dengan anak baik berupa penelantaran atau permasalahan lainnya. Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan fenomena-fenomena yang ditemukan penulis yaitu sebagai berikut:

- 1 Masih banyaknya kasus anak yang berhadapan dengan hukum di Kabupaten Kuantan Singingi dikarenakan kurangnya peran orang dewasa terutama orang tua dalam mendidik dan memberikan perlindungan pada anak.
- 2 Kurangnya perhatian terhadap penanganan kasus anak yang berhadapan dengan hukum di Kabupaten Kuantan Singingi dikarenakan kasus tersebut hanya terdapat pada lima kecamatan di Kabupaten Kuantan Singingi.

Berdasarkan fenomena diatas maka penulis tertarik meneliti lebih lanjut permasalahan tersebut dengan judul: **“Peran Dinas Sosial PMD Kabupaten Kuantan Singing dalam Penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum”**

Sesuai dengan penjelasan pada latar belakang di atas, maka Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan aspek yang sangat penting dalam membantu tercapainya hak para anak di Kabupaten Kuantan Singingi. Berdasarkan permasalahan tersebut dan

juga di dasari pada penjelasan penulis di atas, maka penulis merumuskan permasalahan dalam penyusunan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1 Bagaimanakah Peran Dinas Sosial PMD Kabupaten Kuantan Singingi dalam Penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum?
- 2 Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Dinas Sosial PMD Kabupaten Kuantan Singingi melaksanakan peran dalam Penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum?

METODE

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian secara suvery deskriptif dengan jenis penelitian secara kualitatif. Penelitian deskriptif merupakan suatu penelitian yang lebih berfokus terhadap pemecahan masalah dengan cara mendeskripsikan suatu permasalahan yang terjadi. Adapun tujuan penelitian deskriptif dalam penelitian ini yaitu mendeksripsikan dan menggambarkan keadaan yang sebenarnya tentang permasalahan pada Peran Dinas Sosial Kabupaten Kuantan Singing dalam Penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum. Terdapat beberapa tahapan dalam penelitian kualitatif yaitu dengan cara mengajukan pertanyaan melalui kuisisioner, mengumpulkan data dari hasil wawancara terhadap nararumber, kemudian melakukan analisis data berdasarkan hasil yang ditemui di lapangan (Sugiyono 2011).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Dinas Sosial PMD Kuantan Singingi

Dalam menjalankan perannya, dinas sosial pemberdayaan masyarakat dan desa kabupaten Kuantan Singingi

berpatokan pada peraturan bupati Kuantan Singingi nomor 11 tahun 2022 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kuantan Singingi, peran sendiri menurut Soekanto ada 3 yaitu peran normatif, faktual, dan peran ideal, dimana ketiga peran tersebut penulis jabarkan

sebagai berikut :

1. Peran Normatif

Peran normatif mengacu pada pola perilaku yang diharapkan atau diperintahkan oleh norma-norma sosial dalam masyarakat. Soekanto menjelaskan bahwa peran normatif melibatkan kewajiban atau tugas yang harus dipatuhi oleh individu atau kelompok berdasarkan norma-norma yang berlaku. Secara spesifik, peran normatif menuntut individu untuk mematuhi aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh masyarakat atau sistem hukum sebagai bagian dari tanggung jawab mereka dalam berinteraksi sosial. Norma-norma ini menetapkan standar perilaku yang dianggap sesuai atau tidak sesuai dalam konteks sosial tertentu.

Dalam konteks hukum, peran normatif mengacu pada kewajiban-kewajiban hukum yang harus dilaksanakan oleh individu atau kelompok dalam menjalankan peran mereka dalam masyarakat. Ini mencakup ketaatan terhadap peraturan hukum yang berlaku serta pemenuhan harapan-harapan sosial terhadap perilaku mereka. Dalam melaksanakan peran normatif Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat desa didasarkan pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 angka 2, mendefinisikan Perlindungan Anak sebagai segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi

anak serta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan hakekat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam konteks anak yang berkonflik dengan hukum, peran pekerja sosial sangat penting dalam mendampingi mereka. Sebagai pendamping, pekerja sosial harus menjadikan dirinya sebagai sahabat anak dan menghormati hak-hak anak sebagai manusia yang pantas dihormati. Hal ini tidak hanya mencakup perlindungan hukum tetapi juga perlindungan sosial yang komprehensif.

Berikut adalah penulisan ulang untuk deskripsi peran pendamping sosial dalam konteks yang diberikan:

- 1 Pembela (*Advocator*) : Pendamping bertindak sebagai pembela bagi penerima manfaat yang mengalami perlakuan tidak adil. Fokus utamanya adalah pada anak, dengan mendampingi mereka, mengembangkan peran, tugas, dan sistem yang berlaku, serta melakukan advokasi kebijakan yang mendukung kepentingan terbaik anak.
- 2 Mediator : Pendamping berperan sebagai penghubung antara penerima manfaat dengan sumber daya yang tersedia, baik itu dalam bentuk formal maupun informal.
- 3 Pemungkin (*Enabler*) : Pendamping membantu penerima manfaat untuk memahami masalah, kebutuhan, dan potensi yang dimilikinya, serta mengembangkan strategi untuk mengatasi masalah tersebut.
- 4 Pemberi Motivasi : Pendamping memberikan dorongan dan motivasi kepada penerima manfaat agar mereka dapat bersikap positif dan mengembangkan potensi yang dimilikinya.

Setiap peran ini penting dalam mendukung anak-anak yang menghadapi

Augi Tania Putri 1, dkk. Peran Dinas Sosialpemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Kuantan Singingi Dalam Penanganan Anak Berhadapan Dengan Hukum Di Kabupaten Kuantan

tantangan atau kesulitan dalam hidup mereka, dengan tujuan untuk memastikan mereka mendapatkan perlindungan, bantuan, dan dukungan yang diperlukan.

Untuk mendapatkan peran Normatif maka setiap anak berhadapan dengan hukum harus melalui beberapa mekanisme atau prosedur pelayanan yang ada

yaitu :

- 1 Pelapor memberikan laporan terkait ABH ke pihak Dinas Sosial
- 2 Petugas menerima laporan dan menugaskan peksos untuk melakukan pendampingan
- 3 Pekerja sosial menyiapkan persyaratan administratif: melakukan identifikasi dan registrasi, melakukan penelusuran dan penelaahan masalah (assessment).
- 4 Pekerja sosial melakukan rujukan kepada lembaga terkait dengan diketahui dinas sosial
- 5 Pekerja sosial melaporkan hasil pendampingan kepada kepala bidang

Dari hasil wawancara dan observasi yang peneliti lakukan, untuk peran normatif Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kabupaten Kuantan Singingi dikatakan belum maksimal, asumsi peneliti ini didasari dengan temuan peneliti di lapangan berdasarkan wawancara langsung kepada salah satu anak yang berhadapan dengan hukum di kecamatan Kuantan Tengah yaitu NN karna anak tersebut merasa tidak menerima tindakan rehabilitasi ataupun bantuan fisik, bahkan hingga anaknya berusia 2 tahun saat ini. Hal itulah yang membuat peneliti berasumsi bahwa peran normatif Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa kabupaten Kuantan Singingi tidak maksimal atau belum terlaksana dengan baik.

2. Peran Faktual

Peran faktual mencakup perilaku yang dapat diamati dan diukur secara konkret dalam kehidupan sehari-hari. Ini berbeda dengan peran normatif yang mengacu pada harapan atau tuntutan yang diperintahkan oleh norma-norma sosial atau hukum. Dalam konteks sosiologi, peran faktual memberikan gambaran tentang bagaimana individu atau kelompok sebenarnya berperilaku dalam masyarakat, tanpa hanya mempertimbangkan norma-norma yang diharapkan. Peran faktual membantu untuk memahami dinamika interaksi sosial dan kehidupan sosial yang sebenarnya terjadi di dalam masyarakat. Pemahaman tentang peran faktual menurut Soekanto penting untuk menganalisis perilaku sosial secara lebih mendalam, dengan fokus pada apa yang terjadi dalam realitas sosial, bukan hanya pada harapan yang ditetapkan oleh norma-norma atau aturan hukum.

Dalam menjalankan peran faktual, Dinas Sosial PMD kuantan Singingi melakukan pendampingan ABH pada pihak kepolisian hal ini dimaksudkan agar ABH ataupun keluarga merasa aman saat melaporkan kasus pada pihak terkait, Dinas Sosial PMD Kuansing juga akan menemani atau mendampingi ABH ke rumah sakit jika membutuhkan tenaga medis, tidak hanya itu pihak Dinas Sosial juga akan memfasilitasi ABH untuk mengembangkan kompetensi diri, melanjutkan sekolah dengan tenang, salah satunya dengan mencarikan orang tua asuh untuk anak yang lahir akibat dari pelecehan seksual yang dialami korban.

Dari hasil wawancara dan observasi terkait peran faktual yang dilakukan, peneliti berasumsi bahwa Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kabupaten Kuantan Singingi belum melaksanakan peran faktual ini dengan maksimal, hal tersebut dibuktikan dengan tidak adanya tawaran kepada NN untuk dapat melanjutkan pendidikan seperti dulu sebelum kejadian pelecehan seksual tersebut menimpanya di tahun 2021, ataupun tawaran untuk dicarikan orang tua asuh untuk mengasuh anak dari pelecehan tersebut. Itulah alasan peneliti mengatakan bahwa peran faktual Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kabupaten Kuantan Singingi tidak maksimal.

3. Peran Ideal

Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan setiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak sebagai bagian dari hak asasi manusia. Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang serta dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Anak-anak dianggap sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, dengan peran strategis, ciri, dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang dapat mengakibatkan

pelanggaran hak asasi manusia.

Peran ideal adalah konsep yang mengacu pada gambaran terbaik tentang bagaimana seseorang seharusnya menjalankan perannya dalam masyarakat. Ini mencakup harapan-harapan yang dimiliki oleh masyarakat terhadap individu yang memegang peran tersebut, serta tanggung jawab yang melekat pada peran

tersebut. Sebaliknya, peran ideal juga mencakup harapan-harapan yang dimiliki oleh individu terhadap masyarakat atau orang-orang yang terlibat dengannya dalam memenuhi kewajibannya. Dalam konteks ini, peran ideal tidak hanya mempertimbangkan apa yang diharapkan dari individu dalam menjalankan perannya, tetapi juga bagaimana individu tersebut melihat dan merespons harapan-harapan masyarakat atau lingkungannya. Ini mencerminkan aspirasi dan standar yang dianggap optimal dalam menjalankan fungsi sosial dan kewajiban-kewajiban yang melekat pada peran tersebut. Pemahaman tentang peran ideal membantu untuk menggambarkan sebuah model atau standar yang diharapkan untuk dicapai oleh individu dalam konteks sosialnya.

Dengan mempertimbangkan aspek harapan dan tanggung jawab dari berbagai sudut pandang, konsep ini membantu memandu perilaku individu dalam upaya mencapai keselarasan dengan norma-norma sosial dan tuntutan yang ada dalam masyarakat.

Dari penjelasan dan keterangan informan, argumen peneliti peran ideal Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kabupaten Kuantan Singingitelah dijalankan dengan baik, terbukti dengan tidak adanya keluhan mengenai pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kabupaten Kuantan Singingi yang diberikan kepada NN. Untuk itu peneliti beranggapan Dinas Sosial PMD Kuantan Singingi menjalankan peran ideal dengan baik.

Hambatan dalam Peranan Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kuantan Singingi

Augi Tania Putri 1, dkk. Peran Dinas Sosialpemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Kuantan Singingi Dalam Penanganan Anak Berhadapan Dengan Hukum Di Kabupaten Kuantan

Adapun hambatan yang ditemukan Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan desa ala mejalankan tugasnya berupa :

- 1 Ketidakmampuan korban untuk melapor Kebanyakan ABH dengan kasus pelecehan, seringkali takut dan malu untuk menceritakan kejadian yang dialaminya karna merasa akan menjadi aib untuk keluarganya bahkan hingga ancaman yang dilakukan oleh pelaku, sehingga korban tidak berani melapor atau sekedar menceritakan kepada keluarga.
- 2 Lingkungan yang tidak bersahabat Hidup didesa memang tidak akan lepas dari kata gosip, hal ini juga akan berdampak pada psikis korban, korban semakin merasa terpojok dan diasingkan, padahal korban tersebut juga merupakan anak yang harusnya dijamin tumbuh kembang serta keamanannya juga pendidikannya, namun kenyataannya banyak ABH dengan kasus pelecehan seksual memilih untuk berhenti melanjutkan pendidikan dikarenakan malu lingkungan tersebut.

SIMPULAN

Dari hasil penelitian yang telah peneliti lakukan mengenai peran yang dilakukan Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kuantan Singingi dalam penanganan anak berhadapan dengan hukum, didapatkan kesimpulan yaitu :

- 1 Peran Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dalam menangani anak berhadapan dengan hukum belum maksimal, karena terdapat tugas dan fungsi yang pada kenyataan di lapangan belum terjalankan sepenuhnya yaitu rehabilitas dan fasilitas untuk memberikan bantuan tenaga ahli kepada ABH dan juga

untuk ABH melanjutkan pendidikan seharusnya sesuai dengan yang apa yang di jelaskan oleh pihak DinSos PMD kabupaten Kuantan Singingi, harusnya ada bentuk tindakan seperti memfasilitasi NN ke psikolog untuk menyembuhkan trauma yang dideritanya serta memfasilitasi NN untuk dapat melanjutkan pendidikan, sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 angka 2.

- 2 Faktor penghambat Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam menjalankan perannya berupa 1). Ketidaksanggupan korban untuk melapor, dan juga 2). Lingkungan yang tidak bersahabat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Bapak Dr. Khotami, S.Sos, M.Si selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu dan menularkan pengetahuan kepada penulis terutama selama proses berlangsung.

Ibunda dan Ayahanda yang telah membrikan doa dan dorongan sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dan tugas akhir ini, serta seluruh keluarga besar yang telah memberikan motivasi kepada penulis yang telah bisa disebutkan satu persatu.

DAFTAR PUSTAKA

- Creswell, J. W. (2016). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuntitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Doek, J., & Drewes, H. (1984). *Jeugdrecht En Jeugdbescherming In*

- Nederland*. Deventer: Van Loghum Slaterus.
- Gosita, A. (1989). *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: AKADEMIK PRESSINDO.
- Munawwir, A. W. (2022). *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Progresif.
- Soemitro, I. S. (1990). *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyono. (2011). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Syafiie, I. K. (2011). *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Thoha, M. (2012). *Kepemimpinan dalam Manajemen*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Tim Penyusun. (2005). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Tim Prima Pena. (2011). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gita Media Press
- ARTIKEL**
- Alhabsi, A. (2022). Perlindungan Sosial Terhadap Anak Berhadapan Hukum (ABH) Di Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) Putra Utama 4 Cengkareng Jakarta Barat. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Aprilianda, N. (2001). Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Anak Dalam Proses Penyidikan. *Jurnal Ilmu Hukum*.
- Budiyanto, H. . (2014). Hak Anak Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 1(1). <https://doi.org/10.14421/musawa.2006.42.189-207>
- Dedi, U., Bangun, B. H., & Mawardi. (2022). Pelaksanaan rehabilitasi sosial terhadap anak berhadapan dengan hukum oleh dinas sosial provinsi Kalimantan Barat. *Nestor: Tanjungpura Journal Of Law*, 1(1), 68–85.
- Khotami. Sri Maulidiah dkk. *Masyarakat Putus Sekolah di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Pembangunan Lembaga untuk Melepaskan Hak Pendidikan Narapidana di Sekolah Payakumbuh* *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik* <http://dx.doi.org/10.24198/jmpp.v8i2.53849> Jil. 08 Nomor 02 Juni 2024
- Nazira, F., & Nawangsari, E. R. (2022). Peran Program Pelayanan Rehabilitasi Sosial Anak Berhadapan Hukum (ABH). *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 4(2), 251–264. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.1775>